



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1981
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1981 telah dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 229 Tahun 1961 tentang Penyerahan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 287);
- b. bahwa untuk lebih mendayagunakan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta, maka Perusahaan tersebut dalam rangka Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 perlu ditegaskan statusnya menjadi Perusahaan Umum;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
- c. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perhubungan;

- d. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta,
- f. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta;
- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta.

BAB II PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 205 Tahun 1961 jis Peraturan Pemerintah Nomor 229 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1981, dengan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta, disingkat PERUM PPD.
- (2) PERUM PPD berada dalam lingkungan Departemen Perhubungan.
- (3) Sebagai perusahaan yang memberikan jasa angkutan umum di jalan raya, PERUM PPD wajib melaksanakan peraturan-peraturan tentang angkutan j alan raya dan angkutan kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau oleh Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan wilayah pelayanannya.

BAB III ANGGA RAN DASAR

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan adalah badan hukum yang disertai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan usaha dalam lapangan angkutan umum penumpang di atas j alan raya dengan kendaraan bermotor.
- (2) Perusahaan melakukan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.

Bagian Ketiga Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah mengusahakan dan mengembangkan pelayanan angkutan di jalan raya guna mempertinggi kelancaran hubunganhubungan masyarakat untuk menunj ang pembangunan negara dan bangsa dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan mencapai masyarakat adil dan

makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Pasal 6

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan usaha pengangkutan penumpang dengan otobis umum di wilayah Daerah, Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya.

Bagian Keempat Modal

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal awal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
- (3) Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b.
- (5) Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan cadangan penyusutan yang pengurusannya ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (7) Semua alat-alat likwid (liquid) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :
 - a. dana intern Perusahaan;
 - b. penyertaan Negara melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara;
 - c. pinjaman dari dalam dan atau luar negeri;
 - d. sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Anggaran investasi diajukan bersamaan dengan Anggaran Perusahaan, sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang sedang berjalan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tatacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 9

- (1) Perusahaan dapat memperoleh dana-dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alatalat yang sah lainnya.
- (2) Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan itu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Tarip

Pasal 10

Atas usul Direksi, Menteri menetapkan tarip bagi jasa angkutan penumpang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kebijaksanaan dan Pengawasan Umum

Pasal 11

- (1) Menteri menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal yang bersangkutan sesuai dengan bidang kegiatannya untuk melakukan pembinaan teknis terhadap Perusahaan.

Pasal 12

- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Menteri.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Departemen Teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan, Departemen/Instansi lain yang kegiatannya bersangkutan dengan Perusahaan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh
Pimpinan dan Pengurusan

Pasal 13

Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang yang dikelolanya.

Pasal 14

Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan :
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;
 - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan

penunjukkan sementara Menteri, dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukkan sementara Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.

- (3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengurusan Perusahaan dijalankan oleh seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Gaji, tunjangan, emolumen, dan penghasilan lain dari para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengindahkan ketentuanketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari Perusahaan;
 - b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
 - c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan baik yang berhubungan dengan maupun yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugasnya dimaksud pada huruf a dan b.
- (2) Tata tertib dan tatacara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

Pasal 17

Dalam hubungannya dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 maka:

- a. Direksi berkewajiban:
 1. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya;
 2. menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan Perusahaan, lengkap dengan anggaran keuangannya, yang meliputi anggaran eksploitasi dan anggaran investasi, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri guna mendapat persetujuannya;
 3. mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perusahaan, sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
 4. memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, berupa laporan perhitungan hasil usaha/laporan keuangan dan laporan kegiatan perusahaan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini serta setiap kali diminta oleh Menteri;
 5. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
 6. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan petunjuk Menteri.
- b. Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut: